

TITIK TEMU HUKUM *FONDRAKŌ* DENGAN KELUARAN 20:3-17 SEBAGAI TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NIAS

Firman Panjaitan* Steven Anugerah Jaya Ndruru

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu
Kalisoro, Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah 57792
Panjaitan.firman@gmail.com

Abstract

This article aims to show the equality between the Fondrakō law and the ten Laws as written in Exodus 20:3-17. The equality of these two laws lies in the pattern of the relationship between humans and God and humans with each other. By looking at the equality between these two laws, it can be ascertained that in fact the application of the Fondrakō law to the lives of the people of Nias is very contextual. The discussion in this article uses the cross-textual reading method, which refers to a comparative-correlative study approach by looking at and finding similarities and differences between the two selected texts. The results of the research show that the Fondrakō law and the Torah Law are actually two laws that have similarities and are interrelated to one another. Even if there are differences between the two laws, these differences can be used to complement each other and enrich each other's meanings. Thus, Torah law can actually be applied in the life of Nias people through Fondrakō laws, especially those that regulate the relationship between humans and God and each other.

Keywords: *Exodus 20:3-17, Fondrakō Law, Nias People, Torah Law*

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan kesetaraan antara hukum *Fondrakō* dengan sepuluh Hukum Taurat seperti yang ditulis dalam Keluaran 20:3-17. Kesetaraan kedua hukum ini terletak pada pola hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Dengan melihat kesetaraan antara kedua hukum ini, dapat dipastikan bahwa sesungguhnya pemberlakuan hukum *Fondrakō* terhadap kehidupan masyarakat Nias sangat kontekstual. Pembahasan dalam artikel ini menggunakan metode pembacaan *cross textual*, yang mengacu pada pendekatan studi komparatif-korelatif dengan cara melihat dan menemukan persamaan dan perbedaan kedua teks terpilih. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa hukum *Fondrakō* dengan Hukum Taurat sesungguhnya merupakan dua hukum yang memiliki persamaan dan saling bertalian satu sama lain. Kalau pun ada perbedaan di antara kedua hukum tersebut, justru perbedaan itu dapat dipakai untuk saling melengkapi dan memperkaya

makna satu sama lain. Dengan demikian sejatinya hukum Taurat dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Nias melalui hukum *Fondrakō*, khususnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya.

Kata kunci: Hukum *Fondrakō*, Hukum Taurat, Keluaran 20:3-17, Masyarakat Nias

PENDAHULUAN

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama dan budaya tidak berdiri sendiri, keduanya memiliki hubungan yang erat dalam dialektikanya, dan saling mempengaruhi.¹ Agama didefinisikan sebagai ajaran dan sebagai suatu sistem yang mengatur tata iman (kepercayaan), dan agama pun menjadi bagian integral dari budaya.² Agama yang menjadi sebuah sistem budaya bagi manusia pada bagiannya bertujuan untuk menghantar manusia sampai pada titik religius yang menghubungkannya dengan Tuhan yang Mahakuasa dalam sebuah tindakan peribadatan. Ini juga yang menjadi patokan atau tolak ukur untuk bergaul, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Sedangkan budaya secara umum dipandang sebagai sebuah kebiasaan yang menjadi gaya hidup suatu kelompok masyarakat yang menjadi warisan dari nenek moyang sebuah kaum atau etnis. Dari pemahaman ini tampak bahwa antara agama dengan budaya sebenarnya bukanlah bagian yang terpisahkan.³ Dari budaya lahir adat istiadat dan agama yang kemudian diterapkan oleh kelompok masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.

Masyarakat Nias adalah masyarakat yang dikenal, sampai hari ini, sangat memegang teguh adat dan budaya yang diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi terdahulu sampai ke generasi saat ini. Salah satu kebudayaan yang masih diterapkan sampai saat ini adalah hukum adat. Secara umum hukum adat merupakan hukum lisan dan diturunkan dari generasi ke generasi dan sudah dilakukan sejak lama.⁴ Hukum adat menjadi salah satu kearifan lokal yang masih dipegang dan diterapkan masyarakat Nias, bahkan menjadi peninggalan yang harus dilestarikan. Salah satu hukum adat yang masih terus dipegang teguh oleh masyarakat Nias adalah hukum *Fondrakō*, yang dipandang sebagai hukum adat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat di seluruh daerah yang ada di Pulau Nias. Hukum *Fondrakō* merupakan hukum utama yang mengatur masalah: religius, etika dan estetika, sosial

kemasyarakatan, keluarga, dan tata kehidupan bermasyarakat.⁵ Dengan demikian, hukum *Fondrakō* dikenal oleh seluruh *Ono Niha* (anak manusia: orang Nias) sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Nias⁶.

Dalam mitologi masyarakat Nias tentang asal-usul nenek moyang atau leluhur orang Nias, terdapat sebuah kepercayaan bahwa hukum *Fondrakō* diturunkan dari *Tetehōli ana'a* (dunia atas) bersamaan dengan ketika leluhur orang Nias, yang dikenal dengan nama *Hia Walangi Sinada*, diturunkan ke bumi tepatnya di daerah Gomo (Nias Selatan). Dengan demikian leluhur orang Nias yang turun di daerah Gomo disertai dengan sebuah hukum adat yang dikenal dengan sebutan hukum *Fondrakō*.⁷ Karena diturunkan dari dunia atas, orang Nias memiliki suatu kepercayaan yang kuat bahwa hukum *Fondrakō* merupakan hukum yang sangat penting dan harus dilakukan sebab hukum ini berasal dari tempat yang lebih tinggi dari bumi yaitu dunia atas. Selain itu, hukum *Fondrakō* merupakan peninggalan yang harus dilestarikan, dan menjadi wujud penghormatan orang Nias kepada leluhur terdahulu ketika hukum ini tetap diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan,

Dalam tulisan dan penelitian yang pernah dilakukan, diungkapkan bahwa hukum *Fondrakō* merupakan peninggalan leluhur masyarakat Nias, di mana semua aturan yang terdapat di dalam hukum *Fondrakō* ditetapkan oleh semua tokoh adat dan seluruh masyarakat. Penetapan hukum *Fondrakō* dilakukan setelah hukum tersebut dirumuskan dan disetujui oleh semua pihak dengan, dan disesuaikan dengan lima prinsip utama yang berlaku dalam hukum *Fondrakō*, prinsip-prinsip tersebut adalah *fo'adu* (Kepercayaan kepada Tuhan dan Perilaku baik), *fangaso* (mata pencaharian, sumber harta), *fo'ōlō-ōlō hao-hao* (etika dan estetika), *fabarahao* (sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat) dan *bōwō masi-masi* (kekeluargaan dan saling mengasihi).⁸ Pada saat penentuan hukum *Fondrakō* semua orang *Ōri* (kepala adat dari masing-masing kampung) yang berkumpul di tempat musyawarah untuk membuat dan memutuskan aturan-aturan yang memberikan batasan bagi kehidupan masyarakat Nias. Hukum *Fondrakō* dibuat oleh para *Ōri* pada awalnya untuk memberikan sebuah lingkaran yang membatasi masyarakat untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Sebab itu, ini yang menjadi alasan utama hukum *Fondrakō* dibuat dan disepakati menjadi suatu hukum yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilanggar.

Masyarakat Nias sampai hari ini masih memegang teguh prinsip kehidupan yang terdapat dalam hukum *Fondrakō*, hal ini dikarenakan hukum *Fondrakō* merupakan hukum yang memberikan suatu ikatan bagi masyarakat baik itu kepada para *ōri* atau para tokoh adat, tetua adat dan *satua mbanua* (penatua adat). Seluruh *ono niha*, baik yang ada di pulau Nias maupun yang berada di perantauan, wajib mengikuti hukum *Fondrakō* dan tidak boleh mengabaikannya. Orang yang mengabaikan hukum ini akan dihukum mati dengan beberapa cara, yaitu dipenggal kepalanya ditenggelamkan, atau lehernya digesek dipisahkan batu runcing yang besar di hadapan para tokoh adat, penatua adat, para *ōri* dan *ono mbanua* (seluruh masyarakat).⁹ Namun seiring berkembangnya zaman, hukuman-hukuman berat yang terdapat dalam hukum *Fondrakō*, seperti hukuman mati melalui pemenggalan kepala dan ditenggelamkan, kemudian dialihkan menjadi hukuman ringan berupa denda adat dengan membayarkan dalam bentuk uang, emas, babi, perak, beras dalam jumlah yang tidak sedikit dan masih berlaku sampai hari ini.

Hukum *Fondrakō*, ditetapkan bukan hanya untuk memberikan sebuah hukuman bagi pelanggarnya, tetapi juga memberikan batasan-batasan kehidupan supaya manusia lebih tertib dalam berlaku dan berbuat. Masyarakat Nias sangat menghargai hukum adat yang disebut hukum *Fondrakō*, karena selain menjadi aturan kehidupan, hukum *Fondrakō* juga dipercayai akan membawa berkat bagi orang-orang yang menghargai dan menghormatinya. Dalam perspektif masyarakat Nias, mengikuti hukum *Fondrakō* berarti menghormati serta menghargai tradisi dan pesan leluhur mereka, dengan hal itu mereka akan mendapatkan *lakhōmi* (wibawa), dan keamanan dari leluhur.¹⁰ Hal inilah yang sampai sekarang masih dipegang kuat oleh masyarakat Nias, sehingga dalam semua aspek kehidupan, mereka menempatkan hukum *Fondrakō* menjadi dasar utama atau menjadi aturan yang lebih tinggi dari pada hukum-hukum kehidupan lainnya, termasuk hukum Agama.

Penelitian yang akan disasar dalam artikel ini bukan sekadar menempatkan hukum *Fondrakō* sebagai hukum yang bersifat sosial saja. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa ada sisi lain dari hukum *Fondrakō*, yang berkaitan langsung dengan masalah moral dan spiritual bagi masyarakat Nias. Karena masyarakat Nias mayoritas beragama Kristen dan *Fondrakō* sudah menjadi hukum kehidupan, maka penelitian ini mencoba mencari titik temu antara hukum *Fondrakō* dengan ajaran yang

ada di Alkitab, khususnya kitab Keluaran 20:3-17, yang berbicara tentang sepuluh hukum Tuhan. Asumsi yang mendasari pencarian titik temu antara kedua teks hukum tersebut ada pada prapaham bahwa sejatinya kedua hukum tersebut berbicara tentang aturan-aturan kemanusiaan yang harus dijalani, di mana aturan-aturan kemanusiaan tersebut sekaligus menyentuh masalah-masalah sosial dan moral.

Dalam kitab Perjanjian Lama, sebenarnya sudah dihadirkan pemahaman bahwa sistem kehidupan manusia diatur oleh hukum Taurat, yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tujuan pemberian hukum ini berfungsi untuk menuntun kehidupan dan perbuatan manusia,¹¹ menjadi patokan utama serta menjadi hukum moral bagi bangsa Israel, seperti yang terdapat dalam sepuluh perintah Tuhan yang terkandung dalam hukum Taurat (Keluaran 20:3-17). Sepuluh hukum dalam Perjanjian Lama (hukum Taurat) yang yang diberikan Allah kepada bangsa Israel juga mengandung unsur perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara Allah dan Bangsa Israel. Dalam perjanjian itu, Allah bertindak memberkati dan menjamin keamanan manusia atau bangsa Israel dan bangsa Israel harus melaksanakan seluruh perintah Allah (sepuluh hukum).¹²

Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama juga merupakan hukum yang sangat penting. Yesus sendiri mengakui bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat (Mat. 5:17). Yesus bertindak untuk menggenapi hukum Taurat, sekalipun apa yang dilakukan Yesus bertentangan dengan orang Farisi dan Ahli Taurat. Andrianti mengatakan bahwa kehadiran Yesus sebenarnya mengingatkan kembali pemahaman yang benar tentang hukum Taurat.¹³ Pernyataan ini membuktikan bahwa hukum Taurat merupakan hukum penting yang tidak boleh diabaikan.

Jika melihat fungsi dan tujuan diberikannya hukum Taurat kepada manusia, sebenarnya hal ini sejajar dengan keberadaan dari hukum *Fondrakō*. Namun di dalam praktik masyarakat Nias, hukum *Fondrakō* menjadi hukum utama, padahal hukum *Fondrakō* dan hukum Taurat memiliki kesamaan yaitu memiliki ikatan perjanjian, di mana konsekuensi dari pelaksanaan kedua hukum ini adalah sama, yaitu ketika melakukan hukum maka setiap pelaku akan mendapatkan berkat. Dengan demikian kedua hukum ini mengatur tata religi dan sosial kemasyarakatan. Karena kedua hukum di atas memiliki kesamaan maka pelaksanaan dari hukum *Fondrakō* haruslah

menjadi bentuk dari pengejawantahan terhadap ketaatan pelaksanaan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat menjadi hukum utama yang dilakukan masyarakat Nias dalam bentuk hukum *Fondrakō*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah kualitatif-deskriptif. Untuk mengumpulkan data tentang konsep Hukum *Fondrakō*, penulis melakukan penelitian Netnografi, khususnya melalui wawancara virtual secara terbuka dengan para tokoh adat di Nias yang dilengkapi dengan penelitian studi pustaka melalui buku dan jurnal. Untuk menggali konteks Keluaran 20:3-17, penulis menggunakan tafsir tekstual, yaitu upaya mempelajari teks Alkitab secara terperinci agar makna yang terkandung dalam teks dan perikop dapat dipahami dengan benar dan komprehensif.¹⁴ Terakhir, untuk melihat kait kelindan antara kedua hukum yang penulis teliti, akan digunakan pendekatan pembacaan *cross textual*, yaitu sebuah upaya untuk mencoba mempersandingkan dua buah teks yang bernuansa sama (*apple to apple*). Terhadap kedua teks tersebut dilakukan sebuah komparasi (perbandingan) dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan dari kedua hukum. Melalui persamaan dan perbedaan tersebut akan ditarik sebuah upaya untuk membangun Teologi kontekstual yang bersifat Alkitabiah dan dapat menyapa masyarakat Nias secara kontekstual.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang Hukum *Fondrakō*

Hukum *Fondrakō* adalah hukum yang mengatur sistem kehidupan masyarakat Nias, yang memberikan sebuah ikatan erat bagi kehidupan masyarakat Nias seumur hidup. Secara umum hukum *Fondrakō* merupakan salah satu hukum yang menjadi aturan secara keseluruhan kehidupan masyarakat Nias mulai dari seseorang lahir hingga meninggal dunia.¹⁶ Bambōwō Laia mengemukakan sebuah gagasan ditetapkannya Hukum *Fondrakō*, yang bertujuan sebagai kontrol sosial kehidupan masyarakat demi terciptanya kebenaran, keadilan, harmonisasi dan rasa solidaritas.¹⁷ Tuhoni Telaumbanua dan Uwe Hummel mengatakan, hukum *Fondrakō* merupakan hukum yang memberikan jaminan pengawasan sosial supaya manusia tidak melanggar

adat, sehingga tidak mengakibatkan kehancuran hubungan antara manusia dengan sesamanya dan juga hubungan manusia dengan alam semesta.¹⁸

Dengan demikian, Hukum *Fondrakō* dapat dipahami sebagai hukum yang menjadi tatanan kehidupan manusia, yang mengatur dan mengontrol kehidupan manusia, serta memberikan sebuah ikatan bagi manusia mulai dari peristiwa kelahiran hingga meninggal dunia atau seumur hidup. Hukum ini berfungsi untuk menjaga keutuhan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam.

Secara umum Hukum Taurat dipahami sebagai hukum yang menuntun kehidupan manusia atau menjadi aturan hidup bagi bangsa manusia. Jonar Situmorang mengatakan bahwa Hukum Taurat adalah pengajaran atau pengutusan yang bersifat mengikat.¹⁹ J.I. Packer memahami Hukum Taurat sebagai Hukum perjanjian manusia dengan Allah, Hal ini berbicara mengenai orang Israel yang menerima Hukum Taurat sebagai bagian perjanjian mereka dengan Tuhan, dan mereka percaya bahwa kesepuluh Firman menegaskan tentang suatu ketetapan mendasar dari Hukum Taurat, sedangkan hukum-hukum lain yang terdapat di dalam Perjanjian Lama hanya sekedar menerapkan dan menjabarkan prinsip-prinsip yang sudah ada.²⁰ Jika dilihat secara seksama Hukum Taurat juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia (hukum moral) yang juga bersifat mengikat. Hukum ini adalah hukum yang juga mengandung unsur perjanjian antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Kurang lebih kedua teks memiliki pemaknaan yang sama yaitu mengatur kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal, dan memelihara keutuhan hubungan.

Eksegese Tekstual dan Simpulan Tafsir (Keluaran 20:3-17)

Pada bagian ini penulis menjelaskan pembahasan dan memberikan hasil berdasarkan terjemahan yang dibangun dari teks Alkitab *Biblia Hebraica Stuttgartensia* dan juga menghadirkan beberapa varian teks antara lain *New King James Version*, Indonesia Terjemahan Baru, dan *New International Version* sebagai pembanding. Berdasarkan analisis teks dan usulan terjemahan, maka penulis melakukan eksegese tekstual terhadap teks Keluaran 20:3-17.

Sebagai pendahuluan perlu dipahami bahwa ada dua jenis hukum di Israel yaitu hukum apodiktif dan hukum kondisional.²¹ Hukum apodiktif merupakan hukum yang bersifat sebagai sebuah kewajiban atau harus dilakukan, sedangkan hukum kondisional merupakan hukum yang bersifat bersyarat.²² Penulis melihat bahwa sepuluh hukum dalam keluaran 20:3-17, terbagi dalam dua jenis hukum ini, yaitu hukum apodiktif yang terdiri dari titah pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh, dan hukum kondisional yang terdiri dari titah keempat dan titah kelima. Sehingga dalam eksegeze ini, penulis akan melakukannya eksegeze dengan mengelompokkan berdasarkan jenis hukum diatas.

Hukum Apodiktif

Jika diperhatikan dengan seksama, dalam keseluruhan teks ini terdapat sembilan kali kata “jangan” yang menjadi pembuka setiap teks dalam sepuluh hukum. Kata “jangan” ditulis dengan kata אַל particle negative yang artinya *not* (jangan). Kata jangan ini merupakan kata perintah yang dapat diartikan sebagai sebuah perintah larangan, sehingga dapat dipahami bahwa kata jangan dalam kesepuluh hukum pada teks ini merupakan bentuk larangan atau sesuatu yang tidak boleh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sepuluh hukum yang diawali dengan kata “jangan” merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau sesuatu yang dilarang dan tidak diperkenankan untuk dilanggar

Keluaran 20:3 (titah 1): Pembahasan selanjutnya adalah teks di ayat 3, ayat ini merupakan perintah pertama dalam sepuluh hukum. Setelah kata “jangan” pada ayat ini terdapat “ada padamu allah lain di hadapan-Ku”, “ada padamu” ditulis dengan kata אַתָּה־לֵאלֹהִים־אֲחֵרִים *verb qal imperfect 3rd person masculine singular* yang artinya *you shall have* (kamu punya) dan kata ini ditempatkan setelah kata אַל sehingga ketika dua kata ini digabung maka akan membentuk kalimat “jangan kamu punya”. Sehingga dari tafsiran ini, teks pertama dalam ayat ini menekankan bahwa Allah melarang untuk mempunyai allah lain, tetapi hanya Allah saja. Kata ‘allah’ sendiri dalam ayat ini, ditulis dengan kata אֱלֹהִים *noun common masculine plural absolute*. Kata אֱלֹהִים itu sendiri ditulis dalam bentuk jamak, sehingga dapat diartikan ‘banyak allah’ atau ‘allah-allah lain.

Keluaran 20:4-6 (titah 2): Ayat 4 ada kata “jangan membuat bagimu patung”. Kata “membuat” ditulis dengan kata הַעֲשֶׂה yang berasal dari kata dasar עָשָׂה dengan bentuk kata kerja *qal imperfect 2nd person masculine singular homonym* yang artinya *make* (membuat). Selanjutnya kata ‘patung’, frase ini ditulis dengan kata פְּסֶלֶם *noun common masculine singular absolute* yang artinya (*idol, image*), kata ‘patung’ dalam teks ini ternyata bukan hanya sekedar ‘patung’ seperti pada umumnya, tetapi frasa ini juga berkaitan dengan ‘gambar dan idola’ yang dengan kata lain frasa ini menjelaskan bahwa ‘tidak boleh mengidolakan segala sesuatu yang ada di langit atas, bumi bawah, di dalam air di bawah bumi’. Kata ‘idola’ dalam teks ini semakin diperjelas dengan tambahan penjelasan dari kata פֶּסֶל yang artinya *Idol* dalam bentuk *of stone* (dari batu), *clay* (tanah liat), *wood* (kayu) dan *metal* (baja atau logam). Sehingga frasa $\text{פְּסֶלֶם לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ}$ atau ‘jangan membuat bagimu patung’ dapat dipahami dalam bentuk sebagai sebuah larangan untuk tidak mengidolakan segala sesuatu dalam bentuk patung atau gambar yang terbuat dari batu, tanah liat, kayu dan baja atau logam yang menyerupai apapun. Kata idola juga dapat diterapkan kepada manusia, contohnya adalah mengidolakan manusia. Mengagumi seseorang bukanlah sesuatu yang salah, tetapi akan salah jika mengagumi seseorang kemudian dari kekaguman itu menyebabkan seseorang itu menjadi idola yang secara sederhana mengikuti gaya seseorang karena mengidolakannya dan tidak menjadi diri sendiri, itu juga tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya dalam ayat 5, kata yang tidak kalah penting juga adalah kata ‘menyembah’, dalam teks bahasa asli, kata ini ditulis sebagai הִשְׁתַּחֲוֶה dari akar kata חָוָה *verb hitpa'el imperfect 2nd person masculine singular homonym* yang artinya *do obiesance* (melakukan sujud). Teks ini menjelaskan sebuah penekanan yang jelas tentang frasa ‘menyembah’ dalam teks ini, sehingga dari teks ini dapat dipahami bahwa maksud dari frasa tersebut adalah ‘menyembah dengan melakukan sujud’ jadi bukan hanya sekedar menyembah saja, tetapi melakukan penyembahan dengan sujud atau dapat disederhanakan dengan pengertian ‘sujud menyembah’. Sebelum frasa ini, terdapat kata pertama dari ayat ini yaitu kata אַל artinya ‘jangan’. Dengan demikian frasa ini juga dapat dipahami bukan hanya sebuah perintah saja tetapi juga merupakan sebuah larangan untuk ‘jangan sujud menyembah’-idola (patung), karena Allah tidak mau disamakan dengan itu.

Ayat 6, kata ‘kasih setia’ dalam ayat ini ditulis menggunakan kata קָרָן *noun common masculine singular absolute homonym 2* yang artinya tidak hanya diterjemahkan sebatas kasih setia saja, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai kemurahan atau goodness (kebaikan). Dari teks bahasa asli ini dapat dipahami bahwa Tuhan tidak sekadar menunjukkan kasih setia, tetapi sebuah kemurahan TUHAN yang akan diterima oleh orang-orang yang mengasihi dia. Kemurahan adalah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan atau yang sewajarnya, sehingga dapat diartikan bahwa TUHAN menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi Dia yaitu melebihi pada batas kewajaran, atau tidak terbatas. Oleh sebab itu, frasa ini dapat dipahami bahwa TUHAN menunjukkan kasih setia yang begitu besar dan tidak terbatas yang melebihi akal manusia, kepada orang-orang yang mengasihi Dia.

Keluaran 20:7 (titah 3): Ayat 7, dalam ayat ini terdapat frasa nama TUHAN yang dalam teks bahasa asli dituliskan dengan bentuk אֵת־שֵׁם־יְהוָה kalimat ini terdiri atas tiga kata yaitu kata אֵת *particle direct objek marker homonym 1* artinya *him* (Dia) menunjuk kepada suatu pribadi sebagai objek. Kata kedua adalah שֵׁם *noun common masculine singular construct homonym 1* artinya *name* (nama), kata terakhir adalah kata יְהוָה *noun proper no gender no number no state atinya Yahweh* (TUHAN). Namun bagi umat Israel nama YHWH lebih banyak dituliskan dan dilafalkan, selain itu bagi mereka nama ini merupakan nama yang suci sehingga mereka tidak boleh menyebutnya.²³ Berhubung nama YHWH tidak boleh disebut, maka kata שֵׁם ditulis sebagai שֵׁם־אֵת artinya *His name* (nama-Nya).

Keluaran 20:13 (titah 6): Ayat 13 kata membunuh dalam bahasa ditulis dengan kata תִּרְצַחֶהָ dari akar kata רָצַח *verb qal imperfect 2nd person masculine singular* artinya *kill* (membunuh), tetapi kata membunuh dalam teks ini mengarah kepada pengertian *manslayer* (membunuh manusia). Teks ini diawali dengan kata לֹא yang artinya *not* (jangan/tidak), sehingga teks ini dapat dipahami sebagai perintah jangan membunuh sesamamu manusia.

Keluaran 20:14 (titah 7): Dalam ayat ini, kata berzinah ditulis dengan kata תִּזְנֶהָ dari akar kata זָנַח *verb qal imperfect 2nd person masculine singular* artinya *commit adultery* (berzinah). Kata ini merupakan kata kerja sehingga dapat dipahami kata ini sebagai ‘melakukan zinah’, jadi ayat ini, secara sederhana dapat dipahami

jangan melakukan zinah. Qal menunjukkan jangan melakukan zinah dengan sebuah penjelasan yaitu *either wife or fiancée of another man* (baik istri atau tunangan dari pria lain). Kemudian piel juga menunjukkan kata ini dengan *man* maupun *women*. Sehingga kata ini dapat dipahami bahwa jangan melakukan zinah baik laki-laki maupun perempuan.

Keluaran 20:15 (titah 8): Ayat 15, dalam ayat ini kata mencuri ditulis dengan kata לֹא גָנַב dari akar kata גנב *verb qal imperfect 2nd person masculine singular* yang artinya *steal* (mencuri). Kata ini diawali dengan kata לֹא artinya *not* (jangan), sehingga kata ini dapat dipahami dalam pengertian ‘jangan mencuri’. גנב merupakan kata dengan bentuk person yang menunjuk kepada kepemilikan, sehingga kata ini dapat diartikan sebagai jangan mencuri (milik seseorang/ bukan milikmu pribadi). Secara sederhana dapat dipahami sebagai ‘jangan mengambil milik orang lain atau jangan mengambil apa yang bukan milikmu’.

Keluaran 20:16 (titah 9): Kata ‘mengucapkan’ dalam teks ini ditulis dengan kata תַּעֲנֶה dari akar kata ענה *verb qal imperfect 2nd person masculine singular homonym 1* yang artinya *answer* (jawaban/menjawab). Kemudian kata ‘saksi’ ditulis dengan kata עֵד *noun common masculine singular construct* yang artinya *witness* (saksi, menyaksikan, bersaksi). Selanjutnya adalah kata dusta dalam ayat ini ditulis dengan kata שָׁקַר *noun common masculine singular absolute* yang artinya *lie* (berbohong) atau *flasehood* (dusta). Dari kata ini secara sederhana dapat dipahami bahwa maksud teks ini adalah jangan memberikan jawaban dan kesaksian bohong atau dusta tentang sesamamu. Dengan kata lain, jika kamu menjadi saksi dan kamu dipertanyakan tentang sesuatu, maka berikanlah jawaban yang benar. Jangan memberikan jawaban bohong dan jangan memberikan kesaksian palsu atau dusta.

Keluaran 20:17: Di ayat ini, kata ‘mengingini’ ditulis menggunakan kata תִּחְוֶה dari akar kata חמד *verb qal imperfect 2nd person masculine singular* yang artinya *to desire* (menginginkan). Menginginkan dapat dipahami dengan pengertian menghendaki sesuatu. Sehingga ayat ini berkata bahwa jangan menghendaki rumah sesamamu, hambanya laki-laki dan perempuan, istrinya, ternaknya dan semua yang dimiliki oleh sesamamu tidak boleh kamu kehendaki. Kehendak manusia itu cenderung lebih besar, dan ketika kehendak itu tidak terpenuhi, maka cenderungnya

manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi hal tersebut. Oleh sebab itulah titah ini memerintahkan untuk jangan ‘menghendaki’.

Hukum Kondisional

Keluaran 20:8-11 (titah 4): Ayat 8, kata ‘kudus’ dalam teks asli ditulis dengan frasa קדש dari akar kata קדש *verb piel infinitive construct suffix 3rd person masculine singular* yang artinya *Holy* (kudus). Frasa קדש merupakan kata kerja dan juga sebagai frasa yang menerangkan kata kerja. Dengan kata lain maksud dari kata ‘kuduskanlah’ adalah ‘menguduskan’ atau dalam artian lain frasa ini dapat dipahami sebagai sebuah ungkapan untuk ‘memperlakukan seperti kudus’. Oleh sebab itu, kata ‘kuduskanlah’ dalam ayat ini dapat dipahami dalam bentuk ‘memperlakukan kudus’. Memperlakukan kudus artinya adalah memperlakukan hari Sabat sebagai hari yang kudus yang ditandai dengan tindakan manusia, seperti yang terdapat di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ‘siapa pun jangan melakukan sesuatu pekerjaan...(20:10)’.

Ayat 9, frasa שש dari akar kata שש *numeral cardinal masculine singular construct homonym 1* artinya *Six* (enam), kata ini menunjuk kepada nomor atau angka. Kemudian frasa ימים berasal dari kata יום *noun common masculine plural absolute homonym 1* yang artinya *Day* (hari), frasa ini berbentuk jamak sehingga dapat diterjemahkan dalam arti ‘hari-hari’ atau disempurnakan sebelum frasa numeral sebelumnya yaitu ‘enam hari’. Sehingga kata ini jika digabungkan dalam satu arti dapat dipahami sebagai ‘enam hari waktu’. Kemudian תעבד dari akar kata עבד *verb qal imperfect 2nd person masculine singular* artinya *work* (bekerja). Frasa עבד dalam ayat ini, ditulis dengan kata hubung yaitu תעבד artinya *to work* (untuk bekerja). Kemudian frasa ועשית *verb qal waw consec perfect 2nd person masculine singular homonym 1* artinya *and do* (dan lakukan), frasa לכל מעשרותיך yang terdiri dari dua kata yaitu ל dari akar kata ל *noun common masculine singular construct* artinya *all* (semua) dan kata מעשרותיך dari akar kata עשר *noun common feminine singular construct suffix 2nd person masculine singular* artinya *your work* (pekerjaamu). Dari frasa di atas, maka ayat ini dapat dipahami bahwa ada ‘enam hari waktu untuk bekerja dan lakukan semua pekerjaanmu’, enam hari waktu untuk bekerja, dan semua pekerjaan harus dilakukan dalam waktu enam hari tersebut. Tetapi, kata ‘enam hari’

bukan frasa yang sempurna, artinya selama enam hari melakukan pekerjaan dan itu belum sempurna sehingga sempurnakanlah itu di hari Sabat untuk beribadah dan beristirahat, karena mungkin selama kamu bekerja kamu lupa untuk beribadah.

Ayat 10, kata וַיִּזְמַן *but day* (dan hari), kemudian frasa הַשְּׁבִיעִי berasal dari kata שֶׁבַע *numeral ordinal masculine singular absolute* artinya *seven* (seven), tetapi ayat ini ditulis dengan memakai kata awalan ה atau הַשְּׁבִיעִי artinya *the seventh* (ketujuh itu). Kemudian ada kata sabat yaitu שַׁבָּת *noun common both singular absolute* artinya *sabbath* (sabat), לַיהוָה artinya *for YHWH* (untuk TUHAN) אֱלֹהֶיךָ berasal dari akar kata אֱלֹהִים *noun common masculine plural construct suffix 2nd person masculine singular* artinya *God* (Allah) dan di depan kata ini terdapat akhiran ךָ artinya *you* (kamu) tetapi biasanya ditulis dengan akhiran ‘mu’, sehingga frasa ini dapat diterjemahkan sebagai ‘Allahmu’. Dari teks diatas dapat dipahami secara sederhana bahwa hari ketujuh merupakan hari sabat untuk TUHAN Allah.

Ayat 11, kata menjadikan dalam ayat ini ditulis sebagai עָשָׂה *verb qal perfect 3rd person masculine singular homonym 1* artinya *make* (membuat). Kemudian kata istirahat ditulis dengan kata וַיִּנָּח dari akar kata נָח *verb qal waw censec imperfect 3rd person maskulin singular apocopated homonym 1* artinya *and rested* (dan beristirahat). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata עָשָׂה menunjukkan bahwa Allah melakukan sebuah pekerjaan yaitu membuat langit dan bumi, laut dan segala isi selama enam hari dan pada hari ke tujuh Allah *rested* (beristirahat).

Titah ini merupakan bagian hukum jenis kondisional yaitu hukum yang bersifat bersyarat. Menguduskan hari Sabat merupakan hukum yang mestinya diterapkan, namun melangkah dari sebuah kondisi yang terjadi hukum ini bisa dibatalkan. Contohnya, selama enam hari bekerja dan melakukan semua pekerjaan, namun di hari ketujuh adalah hari sabat dan jangan melakukan kegiatan apapun. Tetapi ada satu kondisi yang mendesak dan harus dikerjakan pada hari itu juga, maka hukum ini bisa dibatalkan dengan melaksanakan pekerjaan itu.

Keluaran 20:12 (titah 5): Ayat 12, kata ‘hormatilah’ dalam ayat ini ditulis sebagai כָּבֵד *verb piel imperative singular* yang artinya *honor* (kehormatan/menghormati). Kemudian kata selanjutnya adalah ‘ayahmu dan ibumu’, kata אָבִיךָ dari akar kata אָב *noun common masculine singular construct suffix 2nd person masculine singular* artinya *father* (ayah) dan kata אִמֶּךָ dari akar kata אִם *noun*

common feminine singular construct suffix 2nd person masculine singular artinya *mother* (ibu), di depan kata ini ditambah kata ךָ artinya *you* (kamu-akhiran ‘mu’) sehingga dapat dipahami dalam ayat ini berbicara tentang menghormati orang tua yaitu *your father* (ayahmu) dan *your mother* (ibumu). Kata עָשָׂה merupakan kata kerja menyatakan tindakan. Jadi, untuk menghormati tidak hanya sekadar menyalami, menyapa atau menerima teguran, tetapi juga menunjukkan sebuah tindakan misalkan seperti melakukan sesuatu untuk membantu ayah dan ibu juga merupakan bagian dari menghormati.

Sama halnya dengan titah keempat, hukum ini juga merupakan hukum kondisional yang bisa dibatalkan dengan syarat. Menghormati orangtua adalah tugas dari anak. Tetapi, jika orangtua tidak menghormati anak, orangtua tidak bertanggungjawab terhadap anaknya, orangtua tidak menunjukkan kasih kepada anaknya, makanya hukum ini bisa saja batal. Anak bisa tidak menghormati orangtua karena orangtua tidak menghormatinya.

Kesimpulan Tafsiran

Sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17 terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum apodiktif dan hukum kondisional, dan pelaksanaan kedua jenis hukum ini merupakan upaya untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam perjanjian-Nya (*berith*). Sekalipun begitu, keduanya merupakan hukum moral yang sifatnya mengatur kehidupan manusia. Secara umum, sepuluh hukum dalam keluaran 20:3-17 ini juga merupakan tatanan kehidupan bagi bangsa Israel, yang mana hukum ini mengatur tentang pokok-pokok penting dalam kehidupan bangsa Israel atau bisa dikatakan hukum ini selain menjadi hukum moral hukum ini juga menjadi hukum utama dan hukum pedoman bagi bangsa Israel. Karena Keluaran 20:3-17 menjadi bagian dari *berith* Allah, maka pelaksanaannya menjadi penentu bagi hadirnya berkat bagi Israel. Karena pelaksanaan seluruh hukum dalam Keluaran 20:3-17 akan berkonsekuensi terhadap datangnya berkat bagi bangsa Israel. Sebaliknya jika tidak dilaksanakan, maka Allah akan murka terhadap bangsa Israel. Ini sudah menjadi formulasi umum dari *beriyh*, yang dipandang seperti pedang bermata dua.

Titah-titah yang terdapat dalam hukum ini jika diperhatikan, hukum ini merupakan kebutuhan utama kehidupan manusia. Titah pertama sampai titah ke

empat merupakan bagian hukum yang menekankan tentang religius. Hukum ini merupakan hukum yang paling awal tempatkan dalam titah ini, yaitu Allah hanya satu yaitu TUHAN Allah, jangan ada patung dihadapan Allah atau jangan mengidolakan segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di air dan dibawah bumi termasuk manusia karena Allah tidak mau disamakan dengan semua itu. Kemudian hukum selanjutnya adalah nama TUHAN tidak boleh disebut, karena nama itu adalah kudus. Selanjutnya adalah menguduskan hari sabat. Sekalipun hukum ini merupakan hukum kondisional, namun secara praktis hukum ini tidak boleh diabaikan karena hukum ini termasuk dalam tatanan hidup pertama tentang *religius*. Kemudian dalam hukum ini secara khusus jika diperhatikan merupakan hukum yang juga mengatur tentang etika, estetika, kehidupan bermasyarakat dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari hukum tentang menghormati orangtua, hukum tentang membunuh, hukum tentang berzinah, hukum tentang mencuri, dan hukum tentang memberikan kesaksian dusta.

Dengan demikian, sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17 ini merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi landasan hubungan manusia dengan manusia.

Hukum *Fondrakō* Sebagai Tatanan kehidupan

Hukum *Fondrakō* merupakan hukum yang menjadi landasan hidup masyarakat Nias. Hukum merupakan hukum yang berfungsi untuk mengatur segala segi kehidupan masyarakat Nias atau menjadi tatanan utama dalam kehidupan masyarakat Nias. Hukum *Fondrakō* berfungsi untuk menjadi kontrol kehidupan manusia sehingga melalui hal itu dapat terwujud sebuah kebenaran, kadilan, harmonisasi dan rasa solidaritas diantara masyarakat Nias²⁴.

Dalam sejarahnya hukum ini menjadi tatanan utama bagi kehidupan manusia, bahkan sampai sekarang hukum ini tetap menjadi hukum yang tetap berlaku bagi seluruh masyarakat Nias. Selain itu hukum ini juga mengatur sistem kehidupan masyarakat Nias bahkan memberikan sebuah ikatan yang erat bagi kehidupan masyarakat dari lahir hingga meninggal. Selain menjadi tatanan kehidupan hukum *Fondrakō* juga memiliki lima dasar utama, baik dalam prakteknya maupun dalam proses perkembangan dan perubahan hukum, lima dasar tersebut adalah Religius,

etika dan estetika, sosial kemasyarakatan, keluarga, dan tata kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian hukum *Fondrakō* merupakan hukum yang secara keseluruhan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang didasarkan oleh hubungan manusia dengan Tuhan.

Perbandingan antara Keluaran 20:3-17 dan Hukum *Fondrakō*

Tujuan utama dari pembacaan ini adalah untuk menemukan bagaimana dan sejauh mana, *pertama* kedua teks dapat saling memperkaya, *kedua* makna baru bisa ditemukan melalui interaksi yang tercipta. Lee mengingatkan agar teks Asia diperlakukan sejajar dengan teks Alkitab untuk memungkinkan pemaknaan teks Alkitab itu memekar hingga sepenuhnya. Panjaitan memberikan usulan teoretis yaitu kedua teks perlu dianalisis didalam konteks literernya masing-masing terlebih dahulu sebelum melakukan analisis yang membandingkan, menginterelasikan, dan menyilangkan kedua teks tersebut.²⁵

Persamaan Kedua Teks

Kwok menekankan bahwa, kedua kisah yang hendak disilangkan perlu memiliki motif yang sama (sebagai syarat operatifnya mode pembacaan lintas tekstual²⁶). Persamaan antara kedua teks ini adalah:

Aspek	Keluaran 20:3-17	Hukum <i>Fondrakō</i>
Religius	Sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17, dalam titah pertama sampai titah keempat merupakan hukum yang mengatur tentang religi atau hubungan manusia dengan Tuhan	Hukum <i>Fondrakō</i> dalam poin pertama yaitu <i>fo'adu</i> artinya penyembahan kepada Tuhan, menekankan tentang hubungan manusia dengan Tuhan
Tatanan Hidup	Sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17 merupakan hukum yang mengatur segi kehidupan bangsa Israel dan hukum ini juga merupakan hukum moral	Hukum <i>Fondrakō</i> merupakan hukum moral yang juga mengatur kehidupan masyarakat Nias dari lahir hingga meninggal dunia, hukum ini juga adalah hukum yang mengatur segala segi kehidupan masyarakat Nias
Hubungan Sosial	Titah ke lima sampai titah ke sepuluh dalam keluaran 20:3-17 ini merupakan hukum yang menuntun tentang hubungan	Secara keseluruhan hukum <i>Fondrakō</i> juga merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan

	manusia dengan manusia	manusia
Hukuman	Sepuluh hukum ini dalam Keluaran 20:3-17 merupakan hukum yang diterapkan oleh manusia, dan jika hukum ini tidak diterapkan maka akan orang itu akan menerima hukuman dari Allah	Hukum <i>Fondrakō</i> merupakan hukum yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat Nias, dan jika hukum ini tidak diterapkan oleh masyarakat Nias, maka orang itu akan menerima berkat dari <i>Lowalangi</i> .
Berkat	Ketika sepuluh hukum ini ditaati maka, orang tersebut akan menerima berkat dari Allah	Hukum <i>Fondrakō</i> juga ketika diterapkan dengan baik, maka orang tersebut juga akan menerima berkat dari <i>Lowalangi</i>

Perbedaan Kedua Teks

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis perbedaan kedua teks. Kwok menjelaskan bahwa, hal ini berfungsi untuk mengembangkan (*amplifying*) atau mengangkat perbedaan yang ada terkait dengan muatan cara pandang dunia (*religious worldview*) yang membentuk suatu teks. Secara umum, perbedaan yang ada akan membuat kedua teks saling berlawanan. Tetapi perlunya untuk menghormati dan mengkualifikasi perbedaan-perbedaan yang ada²⁷.

Aspek	Keluaran 20:3-17	Hukum <i>Fondrakō</i>
Kepercayaan kepada Allah	Dalam teks ini, penyembahan hanya dilakukan kepada TUHAN Allah saja	Dalam hukum <i>Fondrakō</i> penyembahan dilakukan kepada <i>Lowalangi</i> , roh leluhur dan <i>Adu</i>
Penyembahan	Dalam titah kedua yaitu Keluaran 20:4 yaitu tidak boleh menyembah patung	Dalam konsep hukum <i>Fondrakō</i> patung menjadi sarana utama penyembahan kepada allah mereka
Inisiator Hukum	Sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17 merupakan hukum yang berasal dari Allah yang diberikan melalui perantara Musa di gunung Sinai	Hukum <i>Fondrakō</i> merupakan hukum yang diturunkan bersama leluhur masyarakat Nias yang berasal dari <i>Tetehōli Ana 'a</i>

Bangunan Konstruksi Kontesktualisasi Hukum Taurat dengan Hukum *Fondrakō*

Dari hasil pembacaan lintas tekstual di atas yaitu antara sepuluh Hukum Taurat dan Hukum *Fondrakō*, maka dengan sangat jelas terlihat bahwa hukum *Fondrakō* adalah eksistensi Hukum Taurat dalam bentuk yang lain yang didasari oleh

pemahaman masyarakat Nias. Dari data tersebut diatas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum *Fondrakō* merupakan sepuluh hukum (Hukum Taurat), yang dilihat dari kesetaraan keduanya yaitu bahwa hukum ini menekankan kepada hubungan manusia dengan manusia yang dilandasi oleh pemahaman hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga kesetaraan kedua hukum ini, menunjukkan bahwa hukum *Fondrakō* merupakan Hukum Taurat bagi masyarakat Nias atau secara sederhana Hukum *Fondrakō* merupakan penafsiran Hukum Taurat bagi masyarakat Nias. Konsep hukum *Fondrakō* dengan Hukum Taurat memang memiliki perbedaan yang sangat jelas. Namun hal itu dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat Nias tentang Hukum Taurat Tuhan belumlah sempurna.

Tuhan memberikan sebuah kesadaran kepada manusia tentang pentingnya sebuah tatanan kehidupan yang menjadi penuntun dan hukum yang akan membawa manusia untuk hidup dalam satu aturan yang sama. Kesadaran itulah yang akhirnya mengakibatkan terciptanya hukum *Fondrakō* bagi masyarakat Nias. Kesadaran itu merupakan usaha masyarakat Nias yang perlu dihargai sebagai usaha baik yang mereka lakukan untuk menciptakan kehidupan yang memiliki tatanan sehingga membuat mereka hidup teratur. Sebab itu karena kesetaraan antara Hukum Taurat dan hukum *Fondrakō*, maka ketika masyarakat Nias ingin mempelajari dan memahami konsep hukum *Fondrakō* lebih jauh dan lebih dalam, maka mereka diharuskan mempelajari konsep Hukum Taurat yang merupakan hukum moral yang mengatur kehidupan dan juga menjadi tatanan kehidupan.

Oleh sebab itu, tugas teologi adalah untuk melengkapi pemahaman yang tidak lengkap seperti pemahaman masyarakat Nias ini, supaya pemahaman itu dapat dituntun kepada pemahaman yang benar kepada Allah. Oleh sebab itu, penulis menegaskan bahwa hukum *Fondrakō* adalah Hukum Taurat.

Hasil kontekstual ini berjalan antara Kitab Suci dan Budaya. Keduanya telah bertemu secara sejajar dan menghasilkan sebuah pemahaman yang baru tentang hukum *Fondrakō* masyarakat Nias ke dalam pemahaman yang sempurna berdasarkan pemahaman hukum dalam Alkitab. Jadi, hukum *Fondrakō* merupakan tatanan kehidupan Masyarakat Nias yang sempurna melalui transformasi Hukum Taurat dalam Alkitab.

KESIMPULAN

Hukum *Fondrakō* mengatur tentang: religius, etika dan estetika, sosial kemasyarakatan, keluarga, dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam prinsipnya hukum ini menjadi pedoman utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat Nias dan hukum ini menjadi sebuah hukum wajib yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang didasari oleh hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum Taurat merupakan hukum yang diberikan oleh TUHAN kepada bangsa Israel. Hukum ini diberikan oleh TUHAN melalui perantaraan Musa ketika bangsa Israel berkumpul dikaki gunung Sinai. Sepuluh Hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20:3-17 ini terbagi dalam dua jenis hukum, yaitu hukum Apodiktif (wajib/keharusan) dan hukum Kondisional (bersyarat). Sepuluh hukum dalam Keluaran 20:3-17 merupakan penerapan dari hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan umat pilihan-Nya atau hubungan manusia dengan manusia lain. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum ini merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya manusia yang dilandasi oleh hubungan manusia dengan Tuhan. Hasil pembacaan lintas tekstual telah menunjukkan keduanya dalam kesejajaran dan menciptakan pemahaman dan konsep yang baru tentang hukum *Fondrakō* dan Hukum Taurat. Alkitab telah mentransformasi konsep hukum *Fondrakō* ke dalam pemahaman yang benar dan disempurnakan melalui konsep Hukum Taurat.

Endnotes:

- ¹ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2016): 11, <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>.
- ² Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pt.Gramedia, 2021), <https://www.kbbi.web.id/>.
- ³ Yusuf Abdhul, "Pengertian Budaya : Nilai, Unsur, Ciri-Ciri Dan Contoh," Deepublishstore.Com, 2021, <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-budaya/>.
- ⁴ Fai, "Apa Itu Hukum Adat," Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021, <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>.
- ⁵ Nias, "Pemerintahan Asli Suku Nias (Bagian II)," Nias Online, 2009, <https://niasonline.net/2009/08/18/pemerintahan-asli-suku-nias-bagian-ii/>.
- ⁶ Amstrong Harefa, "Eksistensi "Fondrakō" Dalam Hukum Adat Nias," *Angewandte Chemie International* 6, no. 11 (2018): 10–27.

- ⁷ Yafaowoloo Gea, “Fondrakö, Peraturan Dan Hukum Adat Nias Yang Mengutuk,” Kompasiana, 2013, https://www.kompasiana.com/java05_gheeyahoo.com/552a53c66ea834a217552d52/fondrak-peraturan-dan-hukum-adat-nias-yang-mengutuk.
- ⁸ Harefa, “Eksistensi ”Fondrakö” Dalam Hukum Adat Nias.”
- ⁹ Wawancara dengan tokoh adat (Bpk. Ndruru)
- ¹⁰ Happy Majesty Waruwu and Mauliy Purba, “Sinunö Falöwa Sebagai Pelegitimasi Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Nias Di Kota Gunungsitoli: Kajian Konteks Dan Kontinuitas,” in *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing Arts)*, vol. 20, 2019, 27.
- ¹¹ Abner Fadil Saputra, “Memahami Perjanjian Lama: Fungsi Hukum Taurat,” Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur, 2016.
- ¹² David Martinus Gulo, “Pemahaman Hukum Taurat Menurut Teologi Anugerah Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Antinomian,” *Matheteou* 1, no. 2 (2021): 53–61.
- ¹³ Sarah Andrianti, “Yesus, Taurat Dan Budaya,” *ANTUSIAS. Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 2, no. 3 (2013): 1–15.
- ¹⁴ Beyer Ulrich and Stompul A. A, *Metode Penafsiran Alkitab* (jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).
- ¹⁵ Firman Panjaitan, “Resensi Buku: Bergulat Di Tepian—Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci Dan Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan* 5, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.21460/gema.2020.52.629>.
- ¹⁶ Steven Anugerah Jaya Ndruru and Firman Panjaitan, “Korelasi Konsep Sunat Dalam Perjanjian Lama Dengan Budaya Sunat Di Masyarakat Nias,” *Jurnal Misioner* 1, no. 2 (2021): 140–60, <https://doi.org/10.51770/jm.v1i2.24>.
- ¹⁷ Bamböwö Laiya, *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Di Nias, Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980), 33–34.
- ¹⁸ Tuhoni Telaumbanua and Uwe Hummel, *Salib Dan Adu* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2015), 30.
- ¹⁹ Situmorang Jonar, *Mengenal Agama Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 471.
- ²⁰ Jr. J. I. Packer, Merril C. Tenny, dan William White, *Ensiklopedi Fakta Alkitab - 2* (Malang: Gandum Mas, 2004).
- ²¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2005), <http://philpapers.org/rec/SHOMKF>.
- ²² David Eko Setiawan and Firman Panjaitan, “Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia,” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, no. 01 (2021): 43–56, <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1234>.
- ²³ Jonar Situmorang, *Kamus Alkitab Dan Theologi* (Yogyakarta: Peberbit Andi, 2016), 479.
- ²⁴ Laiya, *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Di Nias, Indonesia*.
- ²⁵ Firman Panjaitan, “Kesatuan Hubungan Allah-Alam-Manusia. Upaya Berteologi Kontekstual Tentang Keutuhan Ciptaan Berdasarkan Konsep Penciptaan Dalam Kejadian 1:26-31 Terhadap Konsep Sangkang Paraning Dumadi Dalam Budaya Jawa” (Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, Makassar, 2020).
- ²⁶ Daniel K Listijabudi, *Bergulat Di Tepian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019).
- ²⁷ Daniel K Listijabudi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Beyer Ulrich and Stompul A. *Metode Penafsiran Alkitab*. jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Abner Fadil Saputra. “Memahami Perjanjian Lama: Fungsi Hukum Taurat.” Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur, 2016.
- Andrianti, Sarah. “Yesus, Taurat Dan Budaya.” *ANTUSIAS. Jurnal Teologi Dan*

- Pelayanan* 2, no. 3 (2013): 1–15.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2005.
<http://philpapers.org/rec/SHOMKF>.
- Bauto, Laode Monto. “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama).” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2016): 11. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>.
- Daniel K Listijabudi. *Bergulat Di Tepian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Fai. “Apa Itu Hukum Adat.” Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.
<https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>.
- Gea, Yafaowoloo. “Fondrakö, Peraturan Dan Hukum Adat Nias Yang Mengutuk.” *Kompasiana*, 2013.
https://www.kompasiana.com/java05_gheeyahoo.com/552a53c66ea834a217552d52/fondrak-peraturan-dan-hukum-adat-nias-yang-mengutuk.
- Gulo, David Martinus. “Pemahaman Hukum Taurat Menurut Teologi Anugerah Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Antinomian.” *Matheteou* 1, no. 2 (2021): 53–61.
- Harefa, Amstrong. “Eksistensi ”Fondrakö” Dalam Hukum Adat Nias.” *Angewandte Chemie International* 6, no. 11 (2018): 10–27.
- J. I. Packer, Merrill C. Tenny, dan William White, Jr. *Ensiklopedi Fakta Alkitab - 2*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Jaya Ndruru, Steven Anugerah, and Firman Panjaitan. “Korelasi Konsep Sunat Dalam Perjanjian Lama Dengan Budaya Sunat Di Masyarakat Nias.” *Jurnal Misioner* 1, no. 2 (2021): 140–60. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i2.24>.
- Jonar, Situmorang. *Mengenal Agama Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt.Gramedia, 2021. <https://www.kbbi.web.id/>.
- Laiya, Bamböwö. *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Di Nias, Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980.
- Nias. “Pemerintahan Asli Suku Nias (Bagian II).” Nias Online, 2009.
<https://niasonline.net/2009/08/18/pemerintahan-asli-suku-nias-bagian-ii/>.
- Panjaitan, Firman. “Kesatuan Hubungan Allah-Alam-Manusia. Upaya Berteologi

- Kontekstual Tentang Keutuhan Ciptaan Berdasarkan Konsep Penciptaan Dalam Kejadian 1:26-31 Terhadap Konsep Sangkang Paraning Dumadi Dalam Budaya Jawa.” Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, Makassar, 2020.
- . “Resensi Buku: Bergulat Di Tepian—Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci Dan Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 227. <https://doi.org/10.21460/gema.2020.52.629>.
- Setiawan, David Eko, and Firman Panjaitan. “Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 7, no. 01 (2021): 43–56. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1234>.
- Situmorang, Jonar. *Kamus Alkitab Dan Theologi*. Yogyakarta: Peberbit Andi, 2016.
- Telaumbanua, Tuhoni, and Uwe Hummel. *Salib Dan Adu*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2015.
- Waruwu, Happy Majesty, and Maully Purba. “Sinunö Falöwa Sebagai Pelegitimasi Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Nias Di Kota Gunungsitoli: Kajian Konteks Dan Kontinuitas.” In *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing Arts)*, 20:121–31, 2019.
- Yusuf Abdhul. “Pengertian Budaya: Nilai, Unsur, Ciri-Ciri Dan Contoh.” Deepublishstore.Com, 2021. <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-budaya/>.